



Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telepon Yang Dicantumkan Sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal Pada Pinjaman Online (Dalam Perspektif Undang - Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)

Rahma Sela Wahyu Destanti*, Aris Yuni Pawestri

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum konstitusional pemilik data pribadi berupa nomor telepon yang dicantumkan secara tidak sah pada pinjaman online dari sudut pandang UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan studi ini. Peneliti menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang meliputi pendekatan terhadap Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi sebagai informasi kontak darurat dalam aplikasi pinjaman daring tanpa izin adalah suatu pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak privasi warganya. Verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* terhadap pemilik nomor darurat melalui platform online. Harus diatur dalam Peraturan OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusi negara kepada warganya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nomor Darurat, Pinjaman Online

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v3i1.4573>

*Correspondence: Rahma Sela Wahyu Destanti

Email: rahmasella261202@gmail.com

Received: 14-07-2025

Accepted: 11-08-2025

Published: 09-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to examine the constitutional legal protection of personal data owners in the form of telephone numbers that are illegally listed on online loans from the perspective of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. In this regard, the researcher is interested in conducting this study. The researcher applies a normative legal research method with an approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the use of personal data as emergency contact information in online loan applications without permission is a violation of citizens' privacy rights. The state has a constitutional responsibility to protect the privacy rights of its citizens. Verification conducted by fintech companies of emergency number owners through online platforms must be regulated in OJK regulations as a form of the state's constitutional responsibility to its citizens.*

Keywords: *Legal Protection, Emergency Number, Online Loans*

Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengakibatkan perubahan signifikan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan mengubah arah. Kehidupan manusia yang teratur dan berbudaya. Perubahan dari sistem mekanisasi menuju era digital yang disebut sebagai perubahan yang penting menandai munculnya masyarakat pasca industri di mana teknologi telah menjadi unsur penting dalam kehidupan sehari – hari. Salah satu terobosan signifikan dalam bidang ini adalah *Financial Technology (fintech)* yang menggabungkan teknologi yang terintegrasi dengan pelayanan keuangan (Priliasari, 2019).

Fintech dipandang sebagai metode untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan kenyamanan dalam layanan keuangan bagi pengguna di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini juga menimbulkan permasalahan. Tidak semua pengguna mempunyai pemahaman yang baik tentang literasi digital, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan data atau keterlibatan dalam layanan ilegal seperti pinjaman online yang tidak terdaftar. Pengendalian pemerintah terhadap fintech masih kurang kuat, khususnya bagi penyedia layanan yang belum terdaftar di OJK, yang dapat menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi dan praktik pengumpulan data yang tidak etis. Oleh karena itu, layanan fintech yang efisien memerlukan pengaturan yang lebih ketat dan perlindungan hukum guna menghindari kerugian bagi masyarakat. Pinjaman online atau *fintech* adalah layanan keuangan yang tersedia melalui internet. Ini memungkinkan orang mengajukan pinjaman lewat aplikasi ponsel tanpa bertemu langsung. Prosesnya lebih mudah dibandingkan bank, yang memiliki lebih banyak syarat. Dalam kurang dari 2 tahun, muncul ribuan perusahaan *fintech* yang menawarkan layanan pinjaman secara online. Namun, menurut data dari OJK ada kasus di mana aplikasi pinjol menyalahgunakan akses kontak untuk menagih utang dari individu terdaftar (Hidayat et al., 2022).

Hak konstitusional yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara dan dijamin oleh UUD 1945. Hak ini berasal dari perlindungan yang diberikan oleh undang – undang dan peraturan yang lebih rendah (Nicolas Gimon, 2018). Di Indonesia, perlindungan hak konstitusi meliputi hak – hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Perlindungan dilaksanakan dengan dua metode: secara legislasi, melalui pengaturan dalam undang-undang dan secara yudikatif melalui penegakan hukum di pengadilan. Proses ini melibatkan penyusunan undang – undang yang terperinci serta pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Konstitusi guna menangani pelanggaran hak (Munte & Tua Sagala, 2021). Menginput kontak darurat dalam aplikasi pinjaman daring bertujuan untuk melindungi pihak pemberi pinjaman jika peminjam tidak melunasi pembayaran secara tepat waktu. Pemberi pinjaman dapat menghubungi kontak darurat untuk memberikan informasi atau mengingatkan peminjam. Namun, masalah dapat timbul apabila kontak darurat tidak setuju untuk disertakan. Hal ini dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, pelanggaran hak privasi, dan dapat memicu masalah hukum terkait pemanfaatan data pribadi tanpa persetujuan. Peminjam yang memanfaatkan identitas orang lain tanpa izin untuk tujuan kontak darurat berpotensi melanggar Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi

Elektronik yang telah diperbarui ke UU Nomor 19 Tahun 2016 yang terakhir mengalami perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 26 ayat (1) mengharuskan setiap penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Jika tidak, hal ini dapat mengancam privasi dan keamanan data individu. Menyertakan identitas pihak ketiga sebagai kontak darurat dalam pinjaman online juga wajib dengan persetujuan individu tersebut. Izin ini penting untuk keamanan informasi pribadi sesuai dengan hukum yang berlaku, mencegah pelanggaran privasi dan masalah hukum di masa depan (Jionny et al., 2022).

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui ke UU Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, informasi elektronik diartikan sebagai satu atau lebih kumpulan data dalam bentuk elektronik. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik, surel, telegram, telex, faks, surat, tanda, angka, kode akses, simbol, atau lubang yang telah diproses dan dapat dimengerti oleh orang yang memiliki kemampuan untuk memahaminya. Sejalan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang ITE, orang yang mengalami pelanggaran hak privasinya karena penyebutan identitas pribadi mereka tanpa izin berhak untuk mengajukan tuntutan hukum. Gugatan tersebut dapat meminta kompensasi atau bentuk perlindungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kontak darurat yang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan tanpa izin dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang telah menggunakan identitasnya. Walaupun ini bukan bagian penting dalam perjanjian pinjaman online atau pengurangan risiko, perlindungan terhadap hak data pribadi tetap harus dihargai (UU Ite Nomor 19 Tahun 2016).

Pasal 26 Peraturan dari OJK Nomor 77/POJK. 01/2016 mengelola berbagai aspek berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang yang menggunakan teknologi informasi. Pertama-tama, sangat penting untuk melindungi privasi serta ketepatan informasi pribadi, persetujuan jual beli, dan informasi keuangan mulai dari proses pengumpulan hingga penghapusan. Kedua, diperlukan suatu metode untuk autentikasi dan verifikasi guna memastikan akses yang aman terhadap data tersebut. Ketiga, pemanfaatan dan pengungkapan data wajib dilakukan dengan izin dari pemilik data, kecuali terdapat ketentuan lain yang berlaku. Keempat, perusahaan perlu menawarkan saluran komunikasi tambahan untuk layanan pelanggan. Akhirnya, apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan kerahasiaan data, mereka wajib memberi tahu pemilik data secara tertulis (Shandy, 2023).

Studi sebelumnya (Aprilia, 2024), (Abdullah & Akbar, 2021), serta (Ralang Hartati, 2022) menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks pinjaman *online*, sementara itu penelitian (Kusnadi, 2021) memusatkan perhatian pada perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak privasi, dalam kajian yang dilakukan oleh (Jefry et al., 2025) fokus utama adalah pada penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan, penelitian (Putri et al., 2022) lebih menekankan pada perlindungan bagi konsumen pinjaman *online* yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan, selanjutnya (Priambono et al., 2024) dan (Noviyanti & Purwanti, 2022)

membahas tentang kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh praktik penagihan utang pinjaman *online* ilegal, pada studi (Latupeirissa & Dewiningrat, 2023) berfokus pada peran OJK dalam menyelesaikan gagal bayar pinjaman *online*, (Alief, 2022) membahas perlindungan hukum bagi debitur atas jatuh tempo pinjaman *online* dan dalam penelitian (Fritiana & Wiraguna, 2025) membahas tentang tanggung jawab hukum terhadap pemrosesan data pribadi oleh pinjaman *online* legal yang melampaui batas. Selain itu, *novelty* penelitian ini dalam bidang studi hukum dengan menekankan penambahan nomor telepon sebagai kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online yang dilakukan secara ilegal, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional. Studi ini mengadopsi sudut pandang berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 dan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) digunakan untuk menilai pelanggaran yang terjadi terhadap hak atas data pribadi sebagai salah satu bagian dari hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hak konstitusional bagi pemilik data pribadi yang digunakan sebagai nomor darurat tanpa persetujuan dalam aplikasi pinjaman online? Selain itu, bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak privasi warga negara terhadap penyalahgunaan data pribadi di aplikasi pinjaman online?. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti bertujuan untuk melakukan studi mengenai tema penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telepon Yang Dicantumkan Sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal Pada Pinjaman Online (Dalam Perpektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi) “.

Metodologi

Metode penelitian merupakan elemen yang sangat krusial dan berperan sebagai landasan utama penelitian, yang menggambarkan keseluruhan tahapan dan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian (Nur, 2021). Dalam usaha untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014). Peneliti menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berlandaskan pada studi literatur, yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini mengadopsi pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) merupakan metode dalam ilmu hukum yang menekankan pada undang – undang atau peraturan tertulis sebagai sumber utama dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum. Sedangkan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode dalam ilmu hukum yang mengutamakan pada pengembangan dan pemahaman mengenai konsep – konsep fundamental dalam suatu sistem hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melaksanakan kajian mendalam mengenai berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelajahi konsep-konsep teori yang menjadi dasar permasalahan hukum yang sedang diteliti (Soekanto, Soerjono Mamudji Sri, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hak Konstitusional Bagi Pemilik Data Pribadi Yang Digunakan Sebagai Nomor Darurat Tanpa Izin Pada Aplikasi Pinjaman Online

Hak konstitusional merupakan hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap warga negara yang dapat dipertahankan, digunakan, dan dijamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan informasi pribadi, seperti nomor telepon dalam layanan keuangan berbasis teknologi harus didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang berada dalam penguasaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perlindungan tersebut, terutama di era digital yang memberikan peluang untuk penyalahgunaan data pribadi.

Kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan analisis data secara efisien. Perlindungan data pribadi berlandaskan hak setiap individu untuk terlibat dalam masyarakat serta membagikan informasi pribadi. Aturan tentang perlindungan informasi pribadi bertujuan untuk memastikan keamanan data dan mengatur penggunaan data pribadi (Nurmantari, 2019). Menyertakan nomor telepon orang lain sebagai kontak darurat dalam di aplikasi pinjaman online tanpa izin yang resmi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi. Pelanggaran ini mengganggu hak atas privasi dan bisa berdampak pada aspek psikologis, sosial, serta ekonomi pemilik nomor tersebut.

Sesuai dengan Pasal 1 butir (1) dari UU Nomor 27 tahun 2022, data pribadi mencakup informasi yang dapat mengenali individu, seperti nomor telepon. Pencantuman nomor telepon individu sebagai kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Priliasari menjelaskan bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan privasi dan bertentangan dengan perlindungan informasi pribadi dalam transaksi elektronik. UU No. 27 tahun 2022 mewajibkan adanya izin yang jelas dari pemilik data sebelum data tersebut dapat digunakan. Jionny, Tendhyanto, dan Prianto juga menegaskan bahwa mencantumkan nama sebagai kontak darurat tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap prinsip validitas persetujuan dalam pengumpulan data pribadi.

Praktik peminjaman secara daring menunjukkan kekurangan dalam proses verifikasi. Shandy dan Sari menegaskan bahwa penyedia layanan pinjaman daring wajib memastikan kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan informasi pribadi. Penyalahgunaan data dapat mengakibatkan kerugian psikologis dan sosial bagi individu yang tidak bersalah (Shandy, 2023).

Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru oleh UU Nomor 1 Tahun 2024 yang berisi:

1. Setiap pemanfaatan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan dengan izin dari individu yang bersangkutan.
2. Jika hak seseorang dilanggar, mereka dapat mengajukan tuntutan untuk kerugian. Tindakan ini juga disebut sebagai tindakan bertentangan dengan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara.

Untuk menganalisis pelanggaran hak atas data pribadi, diperlukan interpretasi hukum sesuai UU No. 27 Tahun 2022 yang mengatur informasi pribadi, termasuk nomor telepon dan alamat IP. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah analisis tata bahasa, yang berfokus pada suara atau struktur teks undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 26 ayat (1) dari UU Informasi Transaksi dan Elektronik menekankan bahwa penggunaan data pribadi wajib mendapatkan izin dari pemilik data tersebut. Mencantumkan nomor darurat tanpa mendapatkan izin jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan yang terorganisir dapat diterapkan untuk mengerti keterkaitan antara UU Perlindungan Data Pribadi, UU Informasi Transaksi dan Elektronik, serta Peraturan OJK. Oleh karena itu, teori interpretasi hukum sangat penting untuk memahami isi pasal bukan hanya dari segi kata-katanya, namun juga dari konteks dan tujuan pembuatan aturan tersebut, sehingga hak konstitusional pemilik data pribadi tetap terjaga.

Ketentuan yang berlaku memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk melindungi kerahasiaan informasi mereka. Apabila data tersebut digunakan secara tidak benar, pemilik berhak untuk mengajukan gugatan hukum. Setiap individu berhak untuk menjaga dan mengatur data pribadi mereka agar tidak dapat diakses tanpa izin. Data pribadi hanya dapat digunakan dengan persetujuan pemiliknya dan harus dijaga kerahasiaannya. Menurut Adriaan Bedner, fungsi negara hukum adalah untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi harta benda dan kehidupan warga negara. Namun, pemilik kontak darurat sering kali menghadapi masalah yang merugikan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Hal ini disebabkan oleh tantangan dalam penerapan hukum, terutama terbatasnya bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menindak pelaku.

Walaupun pinjaman online menyediakan sejumlah kemudahan, layanan ini juga dapat menghasilkan berbagai masalah. Salah satu contohnya ialah penggunaan nomor telepon orang lain sebagai kontak darurat atau kontak darurat tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam berbagai situasi, pemilik nomor ia tidak menyadari bahwa nomornya telah terdaftar sebagai kontak. Keadaan mendesak oleh pihak peminjam. Hal ini selanjutnya menimbulkan permasalahan, khususnya saat penyedia aplikasi pinjaman daring berusaha menghubungi kontak darurat tersebut dengan mengakses informasi pribadi atau daftar kontak yang dimiliki oleh peminjam tanpa persetujuan dari pemilik nomor yang relevan (Syahmi & Nasution, 2024).

Kontak darurat merupakan individu yang dipilih oleh peminjam untuk dihubungi oleh pihak pemberi pinjaman dalam keadaan darurat atau saat peminjam tidak dapat dijangkau. Data ini umumnya diminta oleh penyedia layanan pinjaman daring. Peminjam mencantumkan informasi kontak orang lain untuk membantu pemberi pinjaman jika mereka sukar dijangkau atau mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman.

Namun, sering kali individu yang ditunjuk sebagai kontak darurat tidak menyadari peran serta tanggung jawab mereka. Terdapat pula risiko penyalahgunaan data pribadi atau keuangan dari kontak darurat, terutama yang berkaitan dengan praktik penagihan yang agresif atau pengungkapan informasi tanpa persetujuan. Selain aspek perlindungan hukum, prinsip proses hukum yang adil juga sangat penting dalam konteks ini. Menurut Atip Latipulhayat, *due process of law* merupakan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi yang menjamin adanya prosedur hukum yang adil dan memberikan kesempatan bagi individu untuk memahami proses hukum serta menyampaikan pandangan mereka. Dalam situasi kontak darurat yang tidak sah, biasanya korban tidak menyadari peran yang mereka mainkan dalam proses yang dapat merugikan mereka secara psikologis, sosial, atau hukum.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 27 pada tahun 2022, masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai hak pemilik data yang dicantumkan secara ilegal sebagai kontak darurat dalam aplikasi pinjaman daring. Pengawasan yang kurang, minimnya akses hukum bagi masyarakat, serta sikap aparat penegak hukum yang menganggap kasus ini sebagai masalah perdata biasa mengakibatkan korban mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan. Situasi ini menyebabkan hak privasi yang dilindungi oleh konstitusi dapat dengan mudah dilanggar tanpa adanya perlindungan yang memadai.

Tanggung Jawab Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Privasi Warga Negara Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Pada Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online

Indonesia mengikuti prinsip hukum negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa seluruh elemen sosial dan pemerintahan perlu berlandaskan pada hukum. Untuk merealisasikan prinsip ini, diperlukan instrumen hukum guna memastikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat melalui pembuatan peraturan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya undang-undang dalam kerangka hukum di Indonesia (Adhari, n.d.).

Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas privasi dan data pribadi, adalah suatu hal yang aktif dan sangat penting. Prinsip *due process of law* yang terdapat dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 memastikan bahwa setiap warga negara berhak menerima perlindungan hukum yang adil. Untuk mengatasi tindakan ilegal, seperti penempatan nomor darurat pada aplikasi pinjaman online tanpa persetujuan, negara harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan UU nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi dan memberikan hukuman yang tegas kepada pelanggar.
2. Menyediakan akses dan pemulihan hak bagi para korban, termasuk sistem pengaduan serta layanan hukum tanpa biaya.
3. Mengedukasi masyarakat mengenai privasi digital dan hak-hak pemilik data melalui program sosialisasi.
4. Menjalankan pengawasan yang aktif terhadap layanan pinjaman online melalui audit rutin dan sistem pemantauan yang memanfaatkan teknologi.

Negara harus menjamin bahwa penyelenggara aplikasi mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi, seperti tanggung jawab, persetujuan yang jelas, pengurangan data, dan keandalan sistem. Apabila prinsip-prinsip ini tidak diindahkan, pelanggaran privasi tidak hanya menjadi beban bagi perusahaan, tetapi juga mencerminkan ketidakberhasilan negara dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Selain aturan, negara juga mempunyai tanggung jawab moral dan filosofis yang sesuai dengan Pancasila, terutama dalam sila kedua dan kelima. Penyalahgunaan informasi pribadi, seperti mencantumkan nomor darurat tanpa persetujuan, merupakan pelanggaran hukum dan merusak harga diri manusia serta keadilan sosial. Negara harus menjamin bahwa sistem hukum tidak hanya menegakkan keadilan dalam proses, tetapi juga keadilan yang menghargai individu sebagai subjek hukum yang mendapatkan perlindungan.

Konstitusi mengatur perlindungan hak-hak konstitusional, termasuk hak atas data pribadi yang menjadi hak konstitusi bagi setiap individu. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan privasi warga masyarakatnya. Mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman daring, negara perlu menyusun peraturan untuk melindungi hak privasi. Hak privasi yang merupakan aspek dari hak asasi manusia, dilindungi oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi demi keamanan serta mencegah perlakuan yang tidak wajar. Negara wajib memastikan dan melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran yang berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi, khususnya nomor telepon yang dipakai secara tidak sah dalam aplikasi pinjaman online.

Hak privasi merupakan salah satu komponen dari HAM yang dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi serta jaminan keamanan dari perlakuan yang tidak adil. Apabila terdapat penyalahgunaan data pribadi, seperti nomor telepon dalam aplikasi pinjaman online, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya. Privasi merupakan hak fundamental setiap individu yang harus dijaga untuk mempertahankan martabat dan integritas. Menurut Westin, privasi merupakan hak untuk mengendalikan informasi pribadi yang diperbolehkan untuk dibagikan. Masalah ini menjadi krusial sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan akan keterbukaan data dari perusahaan-perusahaan digital. Data pribadi berhubungan dengan kerahasiaan, yang merupakan elemen penting dari hak privasi sebagai hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak atas privasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 (Juaningsih et al., 2021).

Tugas konstitusi negara ialah untuk melindungi hak privasi masyarakat, terutama dari penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman daring. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memastikan adanya perlindungan bagi individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan properti, termasuk hak atas privasi dan informasi pribadi. Untuk menjalankan jaminan ini, pemerintah telah menetapkan UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, yang mengelola cara akumulasi, pengarsipan, dan penggunaan data pribadi, serta memberikan lebih banyak hak kepada individu atas data mereka. Negara perlu menetapkan peraturan yang tegas dan mengawasi penyedia layanan peminjaman online.

Setiap penyedia wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik data sebelum memanfaatkan data pribadi untuk tujuan peminjaman. Negara juga perlu menerapkan peraturan mengenai penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keterbukaan sangat krusial dalam menjaga data pribadi, sehingga individu berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang penggunaan data mereka. Hal ini mendukung mereka dalam mengambil keputusan yang benar sebelum memanfaatkan layanan pinjaman secara daring.

Diskusi

Pemanfaatan data pribadi sebagai kontak darurat dalam aplikasi pinjaman daring tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1). Hal ini dapat memengaruhi aspek etika, sosial, dan psikologis dari individu yang terpengaruh. Kemajuan teknologi keuangan digital membuat layanan menjadi lebih mudah diakses, namun tanpa adanya pengaturan yang ketat, hak asasi manusia dapat terancam. Banyak individu tidak mengerti bahaya menggunakan nomor kontak darurat tanpa izin, yang mencerminkan adanya masalah dalam pemahaman digital dan pengetahuan hukum. Pengawasan hukum yang kurang kuat juga memperburuk kondisi perlindungan data pribadi.

Negara harus melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dan menjaga hak-hak warganya dengan menerapkan hukum yang peka dan mendidik. Penyedia layanan sering kali tidak memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, seperti persetujuan dan tanggung jawab, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tepat. Perlindungan data merupakan aspek penting dari penghargaan terhadap martabat individu dan keadilan sosial. Kolaborasi antara pengawas, penyelenggara layanan, dan masyarakat sangat krusial untuk membangun ekosistem digital yang adil, serta memperbaiki kemampuan digital, penegakan hukum, dan pembaruan regulasi.

Simpulan

Pemilik hak konstitusi untuk individu yang memiliki data pribadi yang digunakan. Sebagai nomor darurat yang digunakan tanpa persetujuan dalam aplikasi pinjaman online, yaitu, apabila pemilik nomor darurat dipahami sebagai jaminan, sehingga pihak *fintech*. Harus melakukan pemeriksaan kepada pemilik nomor darurat. Jika pernyataan tersebut tidak dilaksanakan, maka perjanjian utang piutang menjadi tidak sah secara hukum sesuai. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHperdata, dan tindakan itu juga melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang melindungi hak-hak. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, dan martabat. Tanggung jawab konstitusional negara untuk menjaga hak privasi warga negara. Verifikasi yang dilakukan oleh *fintech* kepada pemilik nomor darurat secara daring. Perlu diatur dalam Peraturan OJK sebagai suatu bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap rakyat.

Referensi

- Abdullah, N. A., & Akbar, T. W. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016. *Prosiding PSNH 2021*, 77, 1452–1467.
- Adhari, A. dkk. (n.d.). *Pembaharuan hukum dalam ragam perspektif*.
- Alief. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Aprilia, D. W. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN YANG DI SEBARKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL*. *Table 10*, 4–6.
- Fildzah Andini, P., Zidane, I., Dwi Wahyuni, H., Yazid Ilham Rabbani, M., & Noor Yuliaty, L. (2022). Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Cicilan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(4). <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.8>
- Fritiana, A., & Wiraguna, S. A. (2025). *Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemrosesan Data Pribadi oleh Aplikasi Pinjol Legal yang Melampaui Batas : Studi Kasus terhadap Adakami 2023*. 9, 17287–17296.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>
- Jefry, B., Gultom, E., & Yuanitasari, D. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 1–7. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7709>
- Jionny, V., Tendhyanto, M. A., & Prianto, Y. (2022). Perlindungan Hukum bagi Emergency Contact yang Dicantumkan Secara Sepihak untuk Pinjaman Online. *Prosiding Serina*, 2(1), 263–270.
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 469–486. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19904>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Latupeirissa, J. J. P., & Dewiningrat, A. I. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam

- Pengawasan Pinjaman Online. *Jurnal AKTUAL*, 21(1), 268–288. <https://doi.org/10.47232/aktual.v21i1.297>
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Nicolas Gimon, D. (2018). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, VI(4), 173–180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24537%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/24537/24233>
- Noviyanti, D. P., & Purwanti, N. P. (2022). Perlindungan Hak Pengguna Pinjaman Online Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagihan Hutang Pinjaman Online Ilegal. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1897. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p15>
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Nurmantari, N. N. A. D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(12), 1–14.
- Priambono, L., Sudirman, Umar, W., & Hamzah, I. F. (2024). Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal. *UNES Law Review*, 6(4), 1238–1243. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2068>
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ralang Hartati, S. R. (2022). Perlindungan hukum Konsumen Nasabah Pinjol Ilegal. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 167–185.
- Shandy, S. (2023). Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. *Binamulia Hukum*, 12(1), 39–45. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.452>
- Soekanto, Soerjono Mamudji Sri, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singka*. Rajawali Pers, Depok.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Syahmi, T. F., & Nasution, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 4, 9858–9866. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11460>

Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016. (2011). 44(8), 287.